



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Komplek Perkantoran Jl. Bojongkoneng Sukaasih Bypss Singaparna
Telp. (0265) 543004 - Fax. (0265) 543006
Kabupaten Tasikmalaya

SALINAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 1 TAHUN 2013

TENTANG :

**PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 900/33/DPPKAD tanggal 11 Januari 2013 perihal Permohonan Penetapan APBD Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.
- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum pada konsiderans Membaca, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya telah melaksanakan pembahasan kembali atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2011.

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.34-Keu/2013 tanggal 11 Januari 2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menyempurnakan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2013, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 14 Januari 2013

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Hj. TITIN SUGIARTINI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR : 1 TAHUN 2013
TANGGAL : 14 JANUARI 2013

HASIL PENYEMPURNAAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2013

A. KEBIJAKAN UMUM

1. Pemerintah daerah hendaknya memperhatikan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan penganggaran tahunan dalam KUA-PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga pagu anggaran yang diprioritaskan tetap konsisten antara KUA-PPAS dengan RAPBD. Rincian anggaran yang dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2013 merupakan hasil penajaman dan penyempurnaan dari yang tercantum dalam PPAS.
2. Pemerintah daerah agar berupaya secara konsisten untuk tetap mengalokasikan anggaran dalam mendukung 11 (sebelas) prioritas nasional dan 3 (tiga) prioritas lainnya serta 10 (sepuluh) prioritas pembangunan provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang.

B. PENDAPATAN DAERAH

1. Dalam penganggaran pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Pemerintah Daerah agar selalu memperhitungkannya secara cermat, terukur, rasional, dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 dan realisasi penerimaan pendapatan tahun 2012 serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
2. Anggaran pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus disesuaikan dengan proyeksi alokasi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta mengacu kepada peraturan yang berlaku.
3. Dalam penganggaran pendapatan daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus senantiasa mengacu pada dasar hukum pemungutan pendapatan dimaksud yang berpedoman pada Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, adapun terhadap target pendapatan yang belum mencantumkan dasar hukumnya agar dicantumkan pada kolom keterangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013.

4. Bantuan keuangan yang bersumber dari Propinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2012 yang telah ditransfer ke Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang belum terealisasi agar dianggarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2013 sesuai peruntukannya.

C. BELANJA DAERAH

1. Berkenaan dengan komposisi anggaran sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi, Pemerintah Daerah hendaknya terus berupaya untuk meningkatkan secara bertahap jumlah belanja langsung dan belanja modal lebih besar dari belanja pegawai atau belanja barang dan jasa dengan mempertimbangkan prioritas kegiatan, sasaran kegiatan serta peraturan yang berlaku. Selanjutnya Pemerintah Daerah agar terus berupaya meningkatkan secara bertahap pengalokasian anggaran belanja modal sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014.
2. Penganggaran belanja insentif pemungutan pajak daerah dan belanja insentif pemungutan retribusi daerah agar dianggarkan dengan memperhatikan dan berpedoman pada ketentuan perundangan sebagaimana disampaikan dalam hasil evaluasi.
3. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam APBD Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 yang diubah dengan Permendagri nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Permendagri no 32 tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
4. Terhadap penganggaran pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.6 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp 8.293.726.000,- Pemerintah Daerah agar melengkapinya dengan daftar nama penerima bagi hasil tersebut dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
5. Terhadap penganggaran pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.03.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebesar Rp 73.646.040.000,- Pemerintah Daerah agar melengkapinya dengan daftar nama penerima bantuan keuangan kepada desa dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
6. Terhadap penganggaran pada kode rekening 1.20.1.20.05.00.00.5.1.7.05.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada partai politik sebesar Rp 804.529.740,- Pemerintah Daerah agar melengkapinya dengan daftar nama penerima bantuan keuangan kepada partai politik dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

7. Terhadap penganggaran belanja kode rekening 1.22.1.22.01.17.03 pemberian stimulan pembangunan desa sebesar Rp 900.000.000,- Pemerintah Daerah agar disesuaikan judul kegiatan serta kode rekening sebagai barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.
8. Untuk penganggaran belanja kode rekening 1.13.1.13.02.22.01 Bantuan Tanggap Bencana sebesar Rp 100.000.000,- agar dipindahkan dengan menambahkan kegiatan fasilitasi bantuan bencana sebesar anggaran tersebut dengan tujuan memfasilitasi korban bencana dengan bentuk persediaan (bufferstock) sehingga bisa lebih cepat memfasilitasi korban bencana dibandingkan dengan dana belanja tidak terduga.
9. Terhadap penganggaran belanja kode rekening 1.04.1.05.01.15.13 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebesar Rp 750.000.000,- kode rekening belanjanya agar disesuaikan sebagaimana petunjuk hasil evaluasi.
10. Terhadap kegiatan yang menggunakan nomenklatur “operasional” pada SKPD Badan Pemberdayaan Masyarakat dan KB, Pemerintah Daerah agar memperbaiki judul kegiatan dimaksud sehingga outputnya menjadi jelas dan terukur.
11. Pada umumnya kegiatan diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, barang/jasa dan belanja modal, namun demikian pada belanja penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran rincian objek belanja hanya menganggarkan honorarium pegawai honorer/tidak tetap hampir pada semua SKPD dan kegiatan kemitraan dengan dokter spesialis rincian objek belanja hanya menganggarkan honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber, hal tersebut menurut Pemerintah Daerah belum memerlukan jenis belanja yang lain dalam rangka efisiensi anggaran.
12. Penyediaan anggaran untuk honorarium PNS dan honorarium Non PNS pada beberapa SKPD dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan suatu kegiatan dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan pegawai PNS dan Non PNS pada kegiatan dimaksud benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun demikian pada beberapa kegiatan yang dipandang perlu untuk diformulasikan kembali, Pemerintah Daerah agar menyesuaikan dengan memperhatikan rencana kebutuhan dalam kegiatan dimaksud serta mengacu pada standar harga dan standar belanja daerah.
13. Terhadap penganggaran yang mempergunakan kode rekening x.x.x.x.xx.xx.5.2.2.1.05 uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat pada beberapa SKPD Pemerintah Daerah agar memformulasikan sesuai dengan peruntukannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyediaan alokasi anggaran untuk belanja bahan pakai habis pada SKPD Dinas Kesehatan, Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, DPPKAD dan BKPLD menurut Pemerintah Daerah telah disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD tersebut, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2012.

Namun demikian pada beberapa kegiatan yang dipandang perlu untuk diformulasikan kembali Pemerintah Daerah agar menyesuaikan dengan memperhatikan rencana kebutuhan dalam kegiatan dimaksud serta mengacu pada standar harga dan standar belanja daerah.

15. Penyediaan alokasi anggaran untuk kursus-kursus singkat/pelatihan, belanja sosialisasi dan belanja bimbingan teknis pada SKPD Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, BPBD, BAPPEDA, DPPKAD, Inspektorat dan BKPLD agar dilakukan dengan mempertimbangkan aspek urgensi, kompetensi, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD serta manfaat yang akan diperoleh dari kehadiran dalam kegiatan dimaksud.
16. Penyediaan anggaran belanja sewa gedung/kantor/tempat dan sewa ruang/rapat/pertemuan pada beberapa SKPD hendaknya memprioritaskan penggunaan fasilitas aset daerah, namun sehubungan dengan keterbatasan sarana prasarana yang ada dimungkinkan untuk mempergunakan fasilitas yang dimiliki oleh pihak ketiga demi tercapainya efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud.
17. Penyediaan anggaran belanja makanan dan minuman pada SKPD Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah dan BKPLD dipandang telah sesuai dengan kebutuhan nyata, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD, kenaikan standar harga makanan dan minuman dan realisasi anggaran tahun sebelumnya serta mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan. Namun demikian pada beberapa kegiatan yang dipandang perlu untuk diformulasikan kembali sehingga sesuai dengan rencana kebutuhan dalam kegiatan dimaksud serta mengacu pada standar harga dan standar belanja daerah.
18. Penyediaan anggaran belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD dipandang telah sesuai dengan kebutuhan nyata, kesesuaian tugas pokok dan fungsi SKPD, realisasi anggaran tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan asas proporsional, kewajaran dan kepatutan. Namun demikian pada beberapa kegiatan yang dipandang perlu untuk diformulasikan kembali Pemerintah Daerah agar menyesuaikan hal tersebut dengan memperhatikan rencana kebutuhan dalam kegiatan dimaksud serta mengacu pada standar harga dan standar belanja daerah.
19. Terhadap penganggaran yang mempergunakan kode rekening x.x.x.x.xx.xx.5.2.2.2.3 Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga pada beberapa SKPD, Pemerintah Daerah agar memformulasikan sesuai dengan peruntukannya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Penganggaran Belanja Barang dan Jasa maupun Belanja Modal yang dipandang tidak relevan atau tidak terkait langsung dengan kegiatan berkenaan pada beberapa SKPD, Pemerintah Daerah agar memformulasikan pada kode rekening Belanja sebagaimana arahan hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat dimaksud.
21. Penganggaran Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor serta Pembangunan Gedung dan Bangunan Milik Daerah pada beberapa SKPD merupakan kebutuhan nyata untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan serta mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

22. Pada umumnya belanja daerah pada RAPBD telah mencantumkan sumber pendanaannya, namun demikian terhadap anggaran belanja yang belum mencantumkan sumber pendanaannya Pemerintah Daerah agar mencantumkannya pada APBD Tahun Anggaran 2013.
23. Penyediaan anggaran untuk pendidikan saat ini telah mencapai 47,72% dari total belanja daerah, Pemerintah Daerah hendaknya dapat terus mengupayakan secara berkesinambungan supaya pengalokasian anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 % dari belanja daerah sesuai PP Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dengan tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang menjadi prioritas nasional, provinsi maupun Kabupaten Tasikmalaya.
24. Pemerintah Daerah hendaknya terus mengupayakan secara konsisten penganggaran untuk urusan kesehatan tanpa mengesampingkan dukungan anggaran untuk bidang lain yang juga menjadi prioritas Nasional, Provinsi maupun Kabupaten Tasikmalaya.
25. Pemerintah Daerah agar memformulasikan kembali beberapa kode rekening belanja yang belum sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang menjadi prioritas di Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Pencantuman penerimaan pembiayaan daerah dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA), menurut Pemerintah daerah telah diperhitungkan secara cermat berdasarkan perkiraan yang rasional dan disesuaikan dengan jumlah perkiraan yang mendekati kenyataan dan akan dilakukan penyesuaian terutama terkait sumber pengeluaran pembiayaan kegiatan yang bersifat lanjutan/carry over.
2. Penganggaran penyertaan modal (investasi) daerah Tahun anggaran 2013 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi Daerah) Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada PD. BPR Kabupaten Tasikmalaya, Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi Daerah) dan pelaksanaannya hendaknya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah daerah.
3. Berkenaan dengan Sumber Penerimaan Pembiayaan pada RAPBD Kabupaten Tasikmalaya, yang hanya berasal dari proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2012 dengan besaran angka definitif yang mengacu pada hasil Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012 akan muncul dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2013. Sedangkan tujuan pengeluaran pembiayaan, Pemerintah Daerah telah mencantumkannya dalam kolom penjelasan serta memiliki dasar hukum yang jelas sebagaimana disampaikan pada nomor 2 (dua) diatas.

E. Lain - lain :

Format penulisan peraturan daerah, dasar hukum pada diktum mengingat, pencantuman beberapa peraturan perundangan serta tata urutan peraturan perundangan, Pemerintah Daerah agar menyesuaikan sebagaimana hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT

Wakil Ketua,

Ttd

H. UCU ASEP DANI

Wakil Ketua,

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI